



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 07.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2018 TENTANG
PERUBAHAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan adanya surat Pengunduran diri dari beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih PADA sebagian Kecamatan Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, perlu adanya pergantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. bahwa untuk memperoleh data dan informasi yang valid tentang Daftar Pemilih serta guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, perlu dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Keputusan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis

Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pleno Berita Acara Nomor 01/BA/3218/KPU-Kab/I/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Padaherang Nomor 08/PPK-PDH/PILGUB/I/2018 Tentang Pengajuan Penggantian PPDP;
 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kalipucang Nomor : 13/PPK.KLP/I/2018 Tentang Rekomendasi Pergantian Petugas PPDP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3218/I/2018 TENTANG PERUBAHAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

PERTAMA : Mengangkat/mengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 11 ayat (5), (6), (7), (8), (9), (10) dan (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Masa Kerja mulai 19 Januari 2018 sampai dengan 18 Februari 2018;

KEEMPAT : Segala biaya dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 19 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,**

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubag Hukum,



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 07.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2017

Tanggal : 19 Januari 2018

Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/3218/I/2017 tentang Perubahan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NO. TPS	NAMA	NO. TELEPON/HP	USERNAME
1	2	3	4	5	8	9
1	KALIPUCANG	BANJARHARJA	8	TRIYANTO	087719263977	3207200103890002
	KALIPUCANG	BANJARHARJA	10	UJANG OLIS	081572310098	3207212410980001
2	PADAHERANG	CIGANJENG	3	TOTONG	085323207167	3207202009780001
	PADAHERANG	PALEDAH	3	ENGGUS KUSNAEDI	085322185375	3207200812600002